



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Padang, 28 Mei 1987, agama Islam, pekerjaan Kuli Bangunan, Pendidikan terakhir SLTP, tempat kediaman di xxxxxxxx, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Padang, 01 Januari 1991, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan terakhir SLTP, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxx, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 13 Desember 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang, dengan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg, tanggal 13 Desember 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Juni 2022, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 207/27/VI/2022, tanggal 11 Juni 2022;

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 1467/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Jalan Parak Karakah, RT 003 RW 008, Kelurahan Kubu Dalam Parak Karakah, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, tapi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis. Namun sejak Juli tahun 2022 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah. Antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - 4.1. Kakak angkat Termohon suka ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
 - 4.2. Termohon lebih mementingkan kakak angkat Termohon dari pada Pemohon;
 - 4.3. Termohon tidak mendengarkan nasehat yang diberikan oleh Pemohon;
 - 4.4. Termohon suka berhurua hara dengan teman-teman Termohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2022 yang disebabkan Termohon marah kepada Pemohon karena gara-gara Pemohon silaturahmi Termohon dengan kakak angkat Termohon menjadi tidak baik, kemudian Termohon melempar helm didepan Pemohon dan didepan orang ramai. Akibatnya Pemohon merasa tidak dihargai oleh Termohon. Kemudian Pemohon mengembalikan Termohon kepada keluarga Termohon, dan semenjak itu Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut Pemohon pergi ke rumah orang tua Pemohon di Ampang, RT 001 RW 007, Kelurahan Ampang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan Termohon tetap bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Jalan Parak Karakah, RT 003 RW 008, Kelurahan Kubu Dalam Parak Karakah, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 1467/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak berpisah rumah antara Pemohon dan Termohon selama lebih kurang 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;
7. Bahwa atas alasan-alasan dan dalil-dalil permohonan Pemohon di atas, maka Pemohon berkeyakinan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, karena rumah tangga yang bahagia mawaddah warahmah yang Pemohon dambakan tidak akan terwujud, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi. Oleh karena itu, Pemohon tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Termohon dan Pemohon sudah berketetapan hati bercerai dengan Termohon di Pengadilan Agama;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padang c.q Majelis Hakim segera menentukan hari sidang dengan memanggil Pemohon dan Termohon, memeriksa dan mengadili perkara ini, serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Padang;
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap ke persidangan serta tidak terbukti ketidak hadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 1467/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan cerai Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 207/27/VI/2022, tanggal 11 Juni 2022, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (bukti P);

B. Saksi :

1. xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Padang, 02 April 1988, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di xxxxxxxx, Kota Padang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama Mila Purnama Sari karena saksi adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah 11 juni 2022 di Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Jalan Parak Karakah, RT 003 RW 008, Kelurahan Kubu Dalam Parak Karakah, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli tahun 2022 sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena kakak angkat Termohon ikut campur dalam

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 1467/Pdt.G/2023/PA.Pdg



rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Termohon lebih mementingkan kakak angkat Termohon dari pada Pemohon, Termohon tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon, dan Termohon suka hura-hura dengan teman-teman Termohon;

- Bahwa pada bulan Agustus 2022 terjadi puncak perselisihan Pemohon dengan Termohon, karena tidak tahan dengan sikap Termohon, yang mengakibatkan Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang kerumah orang tua Pemohon, sampai sekarang Pemohon dengan Termohon telah berpisah sudah lebih kurang 1 tahun 3 bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namuni tidak berhasil karena Pemohon tidak mau lagi dengan Termohon;

2. **XXXXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir Padang, 30 November 2003, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ex. Pelajar, tempat kediaman di xxxxxxxx Kota Padang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama Mila Purnama Sari karena saksi adik seibu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 11 juni 2022 di Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Jalan Parak Karakah, RT 003 RW 008, Kelurahan Kubu Dalam Parak Karakah, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli tahun 2022 sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena kakak angkat Termohon ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Termohon lebih

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 1467/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mementingkan kakak angkat Termohon dari pada Pemohon, Termohon tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon, dan Termohon suka berhura-hura dengan teman-temannya;

- Bahwa pada bulan Agustus 2022 terjadi puncak perselisihan Pemohon dengan Termohon, yang mengakibatkan Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang kerumah orang tua Pemohon, sampai sekarang Pemohon dengan Termohon telah berpisah sudah lebih kurang 1 tahun 3 bulan lamanya;
- Bahwa usaha dari pihak keluarga untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dilaksanakan, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau lagi dengan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkan dan menerimanya;

Bahwa, Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan permohonanannya dan mohon diberi putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara absolut dan relatif kompetensi, Pengadilan Agama Padang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 1467/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara hukum, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diperiksa tanpa kehadiran Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang beralasan hukum, meskipun demikian terhadap Pemohon tetap dibebani wajib bukti oleh karena perkara ini adalah perkara perdata khusus yang tunduk kepada acara yang bersifat khusus pula berdasarkan azas (*lex specialis derogat lex generalis*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang bertanda P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P) adalah surat oteuntik, yakni Kutipan Akta Nikah antara Pemohon dengan Termohon serta keterangan saksi Pemohon, maka terbuktilah bahwa Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 11 juni 2022, karena itu Pemohon memiliki *legal standing* (kapasitas) untuk mengajukan gugatan cerai dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil kesaksian yakni cukup dewasa, disampaikan dibawah sumpah dan di muka persidangan dan secara materiel keterangannya mendukung dalil-dalil Pemohon dalam sengketa perkara aquo adalah sengketa perceraian maka berdasarkan ketentuan pasal 171 R.Bg, pasal 134 KHI, keterangan saksi-saksi tersebut secara formal dan materiel dapat diterima dan dipakai sebagai bukti dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan yang saling berhubungan satu sama lain terutama tentang kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak buulan Juli tahun 2022 disebabkan karena ikut campurnya kakak angkat Termohon dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan Termohon lebih mementingkan kakak angkat Termohon dari pada Pemohon, Termohon tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon, Termohon suka berhura-hura dengan teman-temannya, sejak 1 tahun 3 bulan yang lalu antara Pemohon dengan Termohon sudah

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 1467/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah rumah, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan para saksi terbukti fakta yang dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah tanggal 11 juni 2022, di Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juli tahun 2022 disebabkan Termohon lebih mementingkan kakak angkat Termohon dari pada Pemohon, Termohon tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon, Termohon suka berhura-hura dengan teman-temannya;
3. Bahwa sejak 1 tahun 3 bulan yang lalu antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis menilai kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (broken marriage) dan tidak mungkin dipertahankan lagi serta tidak ada harapan untuk bersatu kembali dalam sebuah rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana terdapat dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat diharapkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia,

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 1467/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan terdapat ikatan lahir bathin antara suami isteri dengan cinta dan kasih sayang sebagai unsur pokok dalam membina rumah tangga sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ،

Artinya : *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Ia telah menciptakan isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikanNya diantara kamu rasa cinta dan kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berfikir"*

Menimbang, bahwa oleh karena dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan lagi, maka perceraian adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa perkara ini relevan dengan Firman Allah SWT. dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وا ن عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : *"Jika suami telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana telah diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti dan berdasarkan hukum dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 1467/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i dihadapan sidang Pengadilan Agama Padang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap sesuai dengan Pasal 131 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perobahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Padang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami **Dra. Elfayari** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Yurni, S.H** dan **Drs. Syahrial Anas, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang sama, dan dibantu oleh **Nurmasyitah, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Yurni

Dra. Elfayari

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 1467/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Drs. Syahril Anas, S.H

Panitera Pengganti,

Nurmasyitah, S.H

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. PNBP	Rp.	20.000,00
4. Panggilan	Rp	375.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Materai	Rp	10.000,00

Jumlah Rp 520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor 1467/Pdt.G/2023/PA.Pdg